

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan sosial yang tumbuh, berkembang, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur perilaku setiap individu. Keberadaan hukum fungsinya menciptakan keteraturan serta menjaga keseimbangan hubungan antaranggota masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial. Ranah hukum pada bidang perdata, khususnya yang berkesinambungan dengan perjanjian, unsur yang paling mendasar ialah adanya rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan tersebut kemudian diwujudkan melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu ikatan atau kesepakatan hukum sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹

Keabsahan suatu perjanjian pada dasarnya ditentukan oleh adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Kesepakatan itu hanya dapat dilaksanakan oleh individu yang telah mencukupi syarat kecakapan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Perkembangan zaman saat ini mayoritas perjanjian kini dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan, agar memberi

¹ I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya dkk, (2020). *Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)*. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), hlm. 341.

kepastian hukum bagi para pihak, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap isi perjanjian sehingga pelaksanaannya tidak berjalan sesuai kesepakatan dan bahkan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian secara menyeluruh. Keberadaan jaminan atau agunan dalam hubungan kredit perbankan mempunyai posisi yang sangat penting sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Itu sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 10 tentang Perbankan Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Dalam memberi kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan” yang mana dikelola kembali dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Perbankan.²

Praktik hubungan kredit pada debitur umumnya berada pada posisi menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank melalui perjanjian yang ditandatangani, dengan adanya persetujuan tersebut, debitur dianggap telah memahami sekaligus menyetujui seluruh syarat dan aturan yang berlaku dalam perjanjian kredit, ketika kewajiban pembayaran pinjaman tidak dipenuhi sesuai kesepakatan, debitur tidak dapat lagi mengajukan keberatan terhadap isi perjanjian yang sebelumnya telah diterima. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran maupun tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan menyebabkan debitur dinyatakan melaksanakan wanprestasi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan risiko kerugian bagi

² *Ibid.*

kreditur karena pengembalian dana yang telah disalurkan menjadi terhambat atau bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Ketentuan dalam Pasal 24 UU Pokok Perbankan pada dasarnya menegaskan bahwa pemberian kredit harus disertai adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak kreditur. Debitur yang mengalami wanprestasi tidak selalu berada dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kurangnya itikad baik untuk mencukupi kewajibannya. Perjanjian penanggungan sifatnya merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokok, ketika terjadi wanprestasi, kreditur tidak wajib terlebih dahulu menagih kepada pihak penjamin sebelum menuntut debitur utama.

Debitur jika tidak mencukupi kewajiban pembayaran utangnya, pihak kreditur pada umumnya akan melaksanakan penjualan terhadap aset yang dijadikan jaminan untuk menutupi jumlah kewajiban tersebut. Hasil penjualan agunan jika telah mencukupi seluruh utang debitur, maka kewajiban pihak penjamin otomatis berakhir, namun jika nilai hasil penjualan belum mampu melunasi seluruh kewajiban, kreditur berhak meminta pemenuhan sisa utang kepada penjamin.³ Perjanjian penanggungan fungsinya sebagai perjanjian tambahan yang memberi jaminan kepada kreditur atas pembayaran sejumlah utang tertentu, oleh sebab itu, pihak yang bertindak sebagai penjamin harus mencukupi

³ Sofwan dan Sri Sudewi Masykhun. *Hukum Perdata: Hak Jaminan atas Atas, Liberty*, Yogyakarta, 1981. hlm. 5.

ketentuan yang mena dikelola dalam Pasal 1827 KUHPer yang menyatakan: “Si berhutang yang diwajibkan memberi seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikat dirinya, yang cukup mampu untuk mencukupi perikatannya, dan yang berdiam di wilayah Indonesia”. Keberadaan pihak ketiga sebagai penjamin pada dasarnya bertujuan memperkuat rasa aman kreditur terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban debitur. Hadirnya penjamin, kreditur memperoleh kepastian tambahan bahwa pengembalian pinjaman tetap dapat dilaksanakan apabila debitur mengalami wanprestasi.

Kewajiban penjamin meskipun dari sudut pandang hukum bersifat tambahan (*subsidiar*), pihak penjamin tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasar pada kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian penanggungan, oleh sebab itulah kreditur mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan langsung kepada penjamin apabila kewajiban debitur tidak dipenuhi. Penjamin dalam keadaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawabnya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan mengenai ruang lingkup tanggung jawab penjamin juga diatur dalam Pasal 1825 KUHPer yang menyatakan: “Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat hutangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berhutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung hutang

diperingatkan hal itu”,⁴ maka kewajiban penjamin terdiri atas pelunasan pokok utangnya hingga biaya-biaya lain yang timbul akibat proses penagihan maupun gugatan hukum terhadap debitur utama.

Praktik perjanjian penanggungan sering kali tidak dijabarkan secara rinci batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak penjamin. Akibatnya, penjamin dianggap menanggung seluruh kewajiban debitur, tidak hanya pokok utang, tetapi juga bunga, biaya penagihan, hingga kerugian lain yang timbul yang mena dikelola dalam Pasal 1825 KUHPer.⁵ Penggunaan jaminan perorangan umumnya ditemukan dalam hubungan kredit yang melibatkan pelaku usaha atau badan usaha, termasuk perusahaan berbentuk PT. Keberadaan penjamin dimaksudkan untuk memberi rasa aman kepada kreditur apabila debitur gagal mencukupi kewajiban pembayaran yang telah diperjanjikan.

PT merupakan bentuk badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasar pada kesepakatan para pendirinya untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Peraturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/ *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* bagian ketiga pada Pasal 36 hingga 56 yang mengatur lingkup pendirian PT, modal, saham, organ perseroan, dan sebagainya yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU Perseroan Terbatas terbaru yakni UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/

⁴ I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya dkk, *Op.Cit.*, hlm. 343.

⁵ *Ibid.*

Wetboek van Koophandel voor Indonesie tidak mengenal struktur organ yang jelas seperti RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai entitas terpisah dengan kewenangan masing-masing yang diatur rinci, namun dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara jelas mengatur tiga organ perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, direksi, dan dewan komisaris yang mana masing-masing mempunyai kewenangannya, mekanisme pengangkatan, dan tanggung jawab yang diatur secara lengkap contohnya yaitu RUPS Tahunan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Modal usaha ditetapkan dalam bentuk penyertaan yang terbagi atas sejumlah saham sebagai bukti kepemilikan para pemegang saham. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UU PT yang menegaskan bahwa seluruh modal perusahaan terbagi ke dalam saham-saham. Setiap pemegang saham melalui pembagian tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab sesuai jumlah kepemilikan saham yang dipunyainya dalam perusahaan.⁶

Lima belas unsur yuridis yang melekat pada PT meliputi:

1. Berdiri atas dasar suatu kesepakatan hukum;
2. Didirikan oleh satu pihak atau lebih sebagai pendiri;
3. Memakai identitas perusahaan sebagai nama bersama;
4. Berbentuk persekutuan modal yang dipunyai pemegang saham;
5. Berstatus sebagai subjek hukum yang mandiri;
6. Pembentukannya dilaksanakan sesuai ketentuan aturan UU;
7. Menjalankan aktivitas usaha untuk tujuan tertentu;
8. Mempunyai kewenangan hukum dalam melaksanakan kegiatannya;
9. Ruang geraknya dibatasi dan diatur oleh UU yang berlaku;
10. Mempunyai modal dasar sebagai sumber pendanaan perusahaan;

⁶ Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hlm. 2.

11. Modal perusahaan terbagi dalam unit-unit saham;
12. Keberlangsungan perusahaan tetap ada meski terjadi pergantian pemegang saham;
13. Berwenang menguasai, memperoleh, dan mengalihkan kekayaan miliknya;
14. Mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan maupun menjadi pihak tergugat di pengadilan;
15. Mempunyai organ atau perangkat perusahaan sebagai pelaksana kegiatan perseroan.⁷

Struktur PT di dalamnya terdapat tiga organ utama yang mempunyai fungsi berbeda tapi saling berkesinambungan. Pertama ialah Direksi yang punya peran sebagai pengelola utama perusahaan dan bertanggung jawab menjalankan operasional serta menentukan arah kebijakan usaha sehingga sangat memengaruhi perkembangan perseroan. Kedua, Dewan Komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja direksi serta memberi nasihat agar pengelolaan perusahaan tetap berada pada jalur yang sesuai aturan dan kepentingan perusahaan. Ketiga, RUPS yang menjadi wadah berkumpulnya para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait perusahaan, termasuk penetapan kebijakan strategis dan evaluasi kinerja organ perseroan lainnya.⁸

Pendirian sebuah usaha umumnya membutuhkan proses yang tidak sederhana serta melibatkan berbagai sumber daya. Salah satu kebutuhan utama dalam membangun perusahaan ialah ketersediaan modal yang cukup untuk mendukung operasional dan penyediaan fasilitas usaha, jika modal internal tidak mencukupi maka pelaku usaha

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁸ Suryapranata, A., Sunarmi, Azwar, T. K. D., & Harianto, D. (2023). *Kedudukan direksi dalam mewakili perusahaan dalam perkara kepailitan (Studi perkara No.3/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga Mdn)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 4(2), hlm. 442.

sering kali mencari sumber pembiayaan dari pihak luar, baik individu maupun badan usaha lain. Lembaga perbankan menjadi salah satu alternatif utama dalam pemberian pinjaman. Setiap fasilitas kredit yang diberikan umumnya disertai dengan persyaratan berupa jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi pihak kreditur agar kewajiban debitur dapat terlaksana sesuai perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPer menjabarkan bahwa jaminan dapat berupa seluruh harta debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan kebendaan dalam praktiknya terkadang dinilai belum cukup memberi kepastian, alhasil dikenal pula jaminan pribadi yang fungsinya memperkuat keyakinan bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.

Jaminan perorangan (*borgtocht*) termasuk dalam Buku III KUHPer tentang perikatan, dan diatur dalam Pasal 1820 KUHPer yang mengatur mengenai penanggungan utang dalam hukum perdata.⁹ Pihak yang bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian utang mempunyai kewajiban untuk mencukupi kriteria tertentu sebelum dapat diterima sebagai penanggung bagi debitur. Individu atau badan tersebut harus sanggup memikul tanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat serta fungsinya sebagai pihak ketiga yang memberi jaminan tambahan dalam hubungan kredit. Keberadaan penjamin bertujuan memperkuat tingkat kepercayaan kreditur bahwa kewajiban pembayaran debitur

⁹ Zahra, F, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Borgtocht Apabila Debitur Dan Penjamin Sama-Sama Pailit Menurut Hukum Perdata*, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep.

akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penjamin juga mempunyai peran dalam membantu penyelesaian apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi, seperti kondisi wanprestasi maupun kepailitan, alhasil hak kreditur tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian dan hukum perdata.

Jaminan Perorangan atau Penanggung Utang (*Borgtocht*) umumnya merupakan orang yang mempunyai tupoksi untuk meyakinkan kreditur jika debitur bisa melunasi utang-utangnya dan bukan sebagai pemegang jabatan dalam PT atau keterikatan dalam permasalahan yang ada di dalam PT, namun dalam Putusan Perkara Nomor: 297/Pdt.G/2025/PN. Sby, Putusan Perkara Nomor: 20/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.NIAGA.SMG, dan Putusan Nomor Perkara: 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby terdapat keunikan yang dimana Jaminan Perorangan atau Penanggung Utang (*Borgtocht*) ialah direktur dari PT dan menjaminkan aset pribadinya ke bank untuk atas nama PT tersebut sekaligus menjadi debitur untuk mewakili PT nya.

Fenomena ini merupakan suatu peristiwa yang unik dan jarang ditemui. Jaminan perorangan (*Borgtocht*) adalah pihak ketiga yang berbeda dari debitur dan kreditur. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perorangan (*Borgtocht*) terdapat pada KUHP/BW pada Pasal 1820 yang mana inti dari pasal tersebut adalah yang menjadi penanggungan adalah pihak ketiga untuk kepentingan si yang berhutang/debitur.

Jaminan perorangan (*Borgtocht*) adalah perjanjian tambahan atau aksesoir. Jaminan perorangan (*Borgtocht*) muncul karena adanya perjanjian pokok yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, hal ini selaras dengan Pasal 1821 KUHP/BW yang memiliki inti yaitu tidak ada penanggungan jika tidak ada suatu perjanjian pokok yang sah. Isi perjanjian pokok jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian bisa batal demi hukum begitupun dengan penanggungan utang atau jaminan perorangan (*Borgtocht*) ikut batal karena perjanjian tersebut mengikuti perjanjian pokok.

Direktur PT yang menjadi debitur untuk mewakili perusahaannya sekaligus menjadi jaminan perorangan (*Borgtocht*) untuk atas nama PT nya merupakan suatu hal yang unik seperti halnya dalam Putusan Perkara Nomor: 297/Pdt.G/2025/PN. Sby, Putusan Perkara Nomor: 20/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.NIAGA.SMG, dan Putusan Nomor Perkara: 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby yang dilanjutkan kasasi dengan Nomor Perkara: 1222K/Pdt.Sus-Pailit/2025, karena pada umumnya yang menjadi jaminan perorangan (*Borgtocht*) adalah pihak ketiga, dan hal ini belum diatur secara jelas di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimana menimbulkan pertanyaan mengenai tentang kedudukan hukum direktur jika menjadi debitur dan jaminan perorangan (*Borgtocht*) untuk atas nama PT nya dan keabsahan perjanjian jaminannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar kepada pemaparan pada latar belakangnya, maka dapat dituliskan perumusan masalahnya diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan hukum direktur Perseroan Terbatas (PT) menjadi penjamin (*Borgtocht*) memakai aset pribadinya untuk menjamin utang atas nama perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jaminan oleh direktur (*Borgtocht*) dalam perjanjian utang piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan memakai aset pribadi milik direktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini tujuannya menemui tanggapan atas pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yakni:

1. Menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum direktur Perseroan Terbatas (PT) menjadi penjamin (*Borgtocht*) memakai aset pribadinya untuk menjamin utang atas nama perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 terkait PT.
2. Menganalisis dan mengetahui keabsahan perjanjian jaminan oleh direktur (*Borgtocht*) dalam perjanjian utang piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan memakai aset pribadi milik direktur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis tentang tanggung jawab pribadi direktur (*borgtocht*) dalam

pelunasan hutang perseroan terbatas. Selain itu, riset ini turut memperdalam analisis kedudukan hukum direktur Perseroan Terbatas (PT) menjadi penjamin (*Borgtocht*) memakai aset pribadinya untuk menjamin utang atas nama perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 terkait PT dan keabsahan perjanjian jaminan oleh direktur (*Borgtocht*) dalam perjanjian utang piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan memakai aset pribadi milik direktur.

2. Manfaat Praktis:

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan akademis bagi mahasiswa, terutama dari fakultas hukum, sebagai bahan bacaan pelengkap untuk menyikapi masalah tentang tanggung jawab pribadi direktur (*borgtocht*) dalam pelunasan hutang perseroan terbatas. Studi ini juga bermanfaat dalam mempermudah pemahaman serta pengaplikasian regulasi hukum yang berkaitan ketika menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan tanggung jawab pribadi direktur (*borgtocht*) dalam pelunasan hutang perseroan terbatas.
- b) Penelitian ini merupakan syarat kelulusan program sarjana (S-1) Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasar pada penelusuran yang penulis dapat dari *google scholar* (<https://scholar.google.com>), ada beberapa kajian yang pembahasannya mengenai jaminan perorangan atau perjanjian peanggungan (*Borgtocht*), yakni seperti:

No.	Nama Penulis, Judul	Isu Hukum/Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Jaminan Perorangan (<i>Personal Guarantee</i>) Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas, Jessica Vallencia Semboeng, Ronny A. Maramis, Merry E. Kalalo	Isu Hukum: 1. Bagaimana akibat hukum jaminan perorangan (<i>personal guarantee</i>) pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjamin perorangan (<i>personal guarantor</i>) dalam perkara perseroan terbatas pailit?	Persamaannya yakni penelitian ini sama-sama mengambil contoh pada jaminan perorangan (<i>personal guarantee</i>) yang ada pada kasus pailit.	Perbedaannya yakni penelitian ini membahas jaminan perorangan (<i>Borgtocht</i>) pada aspek sebagai akibat hukum jaminan perorangan (<i>personal guarantee</i>) pada perseroan terbatas pailit.
2.	Perjanjian Penanggungan (<i>Borgtocht</i>) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Retno Gunarti	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk? 2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan upaya-upaya penyelesaiannya?	Persamaannya yakni penelitian ini sama-sama membahas praktek perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan.	Perbedaannya yakni penelitian ini membahas hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan.
3.	Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (<i>Borgtocht</i>) Secara di Bawah	Isu Hukum: 1. Bagaimana Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (<i>borgtocht</i>) dapat	Penelitian ini ini membahas kepastian hukum perjanjian	Perbedaannya yakni penelitian ini membahas yang berkaitan

Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/Pdt/2020/Pt Smr), Indri Septiani, Fernando Manullang, I Made Dharsana	dilakukan terhadap Pinjaman Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan? 2. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Penanggungan Pribadi (<i>borgtocht</i>) Yang Dibuat Di Bawah Tangan Terhadap Harta Bersama Perkawinan Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173/PDT/2020/PT SMR?	penanggungan pribadi (<i>Borgtocht</i>) serta kedudukan perjanjian penanggungan.	dengan harta bersama perkawinan.
--	--	--	----------------------------------

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu
Sumber: Jurnal dan Tesis, diolah sendiri

Penelitian ini disusun berlandaskan kajian analisis tentang “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pribadi Direktur (*Borgtocht*) Dalam Pelunasan Hutang Perseroan Terbatas” yang mana penulisan ini belum pernah diteliti sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kedudukan direktur PT sebagai penjamin utang (*Borgtocht*) PT yang memakai aset peribadinya untuk dan atas nama PT dalam hukum positif di Indonesia serta keabsahan jaminan dan keabsahan aset milik pribadi direktur yang menjadi debitur sekaligus penjamin utang (*Borrgrtocht*) untuk kepentingan PT. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu contohnya penelitian yang dilakukan oleh Jessica Vallencia Semboeng, Ronny A. Maramis, Merry E. Kalalo yang cenderung membahas jaminan perorangan (*Borgtocht*) pada aspek sebagai akibat hukum jaminan perorangan (*personal guarantee*) pada perseroan terbatas pailit,

penelitian yang dilakukan oleh Retno Gunarti yang cenderung membahas hambatan yang muncul dalam praktek perjanjian penanggungan, dan penelitian yang dilakukan oleh Indri Septiani, Fernando Manullang, I Made Pria Dharsana yang cenderung membahas kedudukan perjanjian penanggungan pribadi (*Borgtocht*) yang dibuat di bawah tangan terhadap harta bersama perkawinan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun memakai metode penelitian yuridis normatif yang menurut Soekanto kajian ini menjadi kajian hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan hukum primer yakni aturan UU, dan bahan hukum sekunder seperti doktrin dan yurisprudensi untuk mendapatkan pemahaman tentang norma hukum yang berlaku.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwasanya metode yuridis normatif memakai pendekatan normatif, biasanya memakai logika deduktif, yakni menarik kesimpulan khusus dari peraturan hukum umum yang ada. Kajian ini menitikberatkan pada kajian aturan UU dan bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama.¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro mengklasifikasikan kajian hukum normatif menjadi beberapa jenis seperti inventarisasi hukum positif, kajian asas hukum, kajian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

sistematika hukum, dan sinkronisasi aturan UU yang semua dilaksanakan secara normatif tanpa observasi lapangan.

Penjabaran mengenai metode penelitian yuridis normatif ialah bahwasanya metode ini yakni pendekatan kajian hukum yang memfokuskan ke kajian norma hukum, aturan UU, doktrin, dan yurisprudensi sebagai sumber utama data. Metode ini memakai analisis kualitatif dan logika deduktif untuk menelaah serta menginterpretasi aturan dan asas hukum yang berlaku. Di dalam metode kajian yuridis-normatif, penulis ingin melaksanakan kajian apakah hukum dalam kenyataannya telah di praktekan dan berjalan di publik. Metode kajian hukum lewat yuridis ialah kajian yang berpedoman atas studi kepustakaan yang sudah terbit dan terpublikasi ataupun terhadap data sekunder yang ingin dipakai. Lalu metode kajian melalui cara normatif merupakan kajian hukum yang mempunyai tujuan agar mendapatkan pengetahuan normatif mengenai hubungan pengaturan antar peraturan dan implementasi dalam prakteknya. Sifat kajian yang peniliti pakai ialah bersifat deskriptif, sifat deskriptif yang dimaksud merupakan seluruh data yang peneliti yang diambil dari gejala, fakta yang terjadi pada waktu itu, dan merupakan data yang akurat.

1.6.2 Pendekatan

Metode penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yang dipakai berhubungan erat dengan penulisan hukum skripsi, diantaranya yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*

Pendekatan ini menjadi tatanan kajian yang menganalisa mendalam semua UU, regulasi, dan hierarki peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti yang bertujuan memahami konsep penormaan, hierarki, dan asas dalam UU untuk menemukan kebenaran normatif berdasar pada logika keilmuan hukum.¹²

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatannya ini diadaptasi dari berbagai cerminan dan doktrin yang ada dan kemajuan ilmu hukum di Indonesia. Kemunculan pendekatan konseptual ini maka akan berkembang terkait pandangan dan doktrin dari para ahli untuk ilmu hukum. Peneliti bisa menemui ide dan gagasan yang memunculkan pengertian hukum baru, konsepsi dari hukum itu sendiri, dan asas hukum yang berkesinambungan dengan isu-isu yang ada.¹³

Usaha dalam menjalankan kajian ini, penulis pada kajiannya ini memaksimalkan pendekatan UU dan pendekatan konseptual yang memakai berbagai pelaksanaan implementasi aturan hukum yang berlaku dan melaksanakan tahapan analisa dengan doktrin yang ada dan kemajuan ilmu hukum di Indonesia mengenai persoalan isu-isu yang ada dan nyata.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35-96.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 166.

¹⁴ Pada Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 6.

1.6.3 Bahan Hukum

Penyusunan skripsi ini, penulis memakai data sekunder menjadi acuan utama kajian. Data sekunder tersebut didapati dari banyak sumber bahan hukum, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang punya sifat otoritas dimana ini tercipta dari pencatatan resmi, risalah dalam pembentukan peraturan UU, aturan UU yang ada. Kajian ini yang penulis buat memaksimalkan bahan hukum primernya dengan UU RI No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkesinambungan Dengan Tanah, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan KUHPerdara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang akan menunjang dan menyokong bahan hukum primernya, bahan hukum sekunder dan primer mempunyai korelasi dalam hal memberi jabaran atas hukum primernya dengan demikian dilaksanakannya analisis serta wawasan yang lebih intens membuat terciptanya penguatan atas dasar hukum yang menghasilkan analisa yang sempurna.¹⁵ Bahan hukum sekundernya kajian ini yakni:

¹⁵ Soerjono Suekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

- a) Buku tentang hukum Perbankan: Pengantar Perbankan;
- b) Buku tentang teori-teori jaminan: Hukum Perdata: Hak Jaminan atas Atas;
- c) Buku tentang teori-teori PT: PT Paradigma Baru
- d) Buku-buku yang membahas terkait persoalan hukum, meliputi skripsi, dan disertasi hukum.
- e) Jurnal tentang hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk, penjabaran awal, dan rujukan umum terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya dipakai guna membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang dipakai pada kajian ini.¹⁶ Pada kajian ini, bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedurnya yang peneliti implementasikan atas kajian ini didapatnya lewat cara:

1. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi kepustakaan yang dipakai penulis pada kajian ini memakai cara dengan melaksanakan kajian terhadap bahan hukum tertulis yang selaras dengan isu hukum yang diangkatnya kajian ini. Studi kepustakaan mempunyai sebuah tujuan yakni

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

untuk mencari landasan dan pedoman hukum serta teori dan suatu pengertian dalam aturan UU, dokumen, buku, arsip, dan kajian sebagainya yang mempunyai korelasi terhadap Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pribadi Direktur (*Borgtocht*) Dalam Pelunasan Hutang Perseroan Terbatas.

2. Wawancara

Wawancara yang dilaksanakan oleh penulis supaya bisa diangkat dalam kajian ini melalui cara berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkesinambungan terhadap kajian ini agar memperoleh informasi yang akurat dan faktual. Wawancara ini dilaksanakan dengan para advokat/pengacara dan hakim yang telah menangani perkara ini yakni “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pribadi Direktur (*Borgtocht*) Dalam Pelunasan Hutang Perseroan Terbatas”.

Metode penelitiannya memakai kualitatif, yang dimana seperti dijabarkan Creswell pada tahun 2009 metode penelitian kualitatif terdapat usaha penting, misal memberi pertanyaan saat wawancara dan tahapan saat wawancara, menghimpun data spesifik yang diperlukan dari narasumber guna mendukung isi kajian, dan menganalisis data.¹⁷

¹⁷ Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). hlm. 2.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode Analisa bahan hukum ialah metode yang memuat tentang Analisa data yang memuat bahan hukum dipakai pada kajian ini. Analisa data sendiri mempunyai pengertian berupa tahapan yang penting terhadap suatu proses kajian, dalam Analisa data ini memuat pertanyaan yang termuat dalam kajian ini dan termuat tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.¹⁸ Tujuan analisa bahan hukum lewat analisa data supaya menjawab permasalahan dalam kajian ini dan dapat memberi bukti bahwasanya asumsi dasar kajian atau Bahasa lainnya hipotesa, merangkai dan menginterpretasikan data yang di dapat, merangkai data agar mempunyai makna dan mudah dipahami oleh pembaca, menerangkan kesesuaian teori terhadap penemuan yang ditemukan peneliti, dan menjabarkan argumentasi dan pendapat dari temuan tersebut.

Analisis bahan hukum melalui analisa data mempunyai tiga sifat yang diantaranya ialah deskriptif, dan preskriptif. Penelitiannya ini memakai yang deskriptif dengan cara menyatukan dari bahan hukum primernya, sekundernya, dan dianalisa secara kualitatif yang memperhatikan ketentuan dan asas hukum yang ada, yang dimaksud dari sifat deskriptif yakni proses penganalisaan yang dilaksanakan oleh peneliti agar bisa memberi gambaran atas subyek dan objeknya yang diteliti sebagaimana hasil dari kajian

¹⁸ Nur Solikin. (2021). *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*. CV Penerbit Qiara Media. hlm. 129.

yang telah dilaksanakan, peneliti tak melaksanakan justifikasi atas hasil kajian tersebut dan menggambarkan data yang diperoleh dari situasi yang dikaji dikala itu, membuatnya bisa memperoleh cerminan umum dan jelas terhadap fakta yang ada.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis dalam hal ini ingin menerangkan lebih rinci terkait penelitiannya, penulis akan menerangkan tentang bagaimana sistematika penulisannya supaya penulisan kajian ini tersusun dengan gaya dan sistematika agar mempermudah para pembaca untuk mengerti dan paham akan penulisan kajian ini. Pertama-tama pendahuluan hingga tinjauan pustaka agar mendapatkan perolehan hasil yang maksimal, tepat, dan terarah. Kajian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKTUR (*BORGTOCHT*) DALAM PELUNASAN HUTANG PERSEROAN TERBATAS”** disusun dengan cara mengikuti sistematika yang menjadi 4 (empat) bab, setiap bab mempunyai korelasi antar bab. Lebih jelas dan lengkapnya dijabarkan dibawah ini:

Bab pertama, pada bab pertama ini menjabarkan mengenai beberapa hal yakni pendahuluan, dimana dijabarkan pada bab ini penulis menggolongkan jadi 6 sub bab-nya. Ke-satu memuat tentang latar belakang yang mana dalam latar belakang menjabarkan terkait permasalahan isu hukum yang penulis angkat dalam kajian ini, sub bab keduanya memuat mengenai perumusan

masalahnya yang penulis ingin teliti terkait perumusan masalah dari penjabaran latar belakang, sub bab ketiga memuat tentang misi kajiannya terkait tujuannya penulis dalam kajian ini, sub bab ke empat memuat manfaat kajian terhadap kajian yang dibuat penulis, sub bab ke lima memuat tentang metode kajian yang dimana penulis memakai metode normatif dalam kajian ini dengan memakai bahan hukum primer dan sekunder, sub bab ke enam memuat tentang kajian pustaka, dilanjutkan dengan membahas terkait sistematika penulisannya.

Bab kedua, pada bab kedua ini memuat terkait penjabaran perumusan masalahnya. Penulis akan menjabarkan tentang rumusan masalah pertama yang berkesinambungan dengan kedudukan hukum direktur PT jadi penjamin (*Borgtocht*) memakai aset pribadinya untuk menjamin utang atas nama perusahaan mengacu UU No. 40 Tahun 2007. Bab kedua ini menggolongkan jadi dua sub bab, kesatu menguraikan tentang boleh atau tidaknya direktur PT Boleh menjadi jaminan perorangan (*Borgtocht*) dengan menjaminkan aset pribadi untuk dan atas nama PT, sub bab kedua berisi tentang akibat hukum dari *Borgtocht* yang dilaksanakan oleh direktur perusahaan.

Bab ketiga, pada bab ketiga ini memuat tentang penjabaran perumusan masalahnya kedua. Penulis akan menjabarkan rumusan masalah kedua yang berkesinambungan dengan keabsahan perjanjian jaminan oleh direktur (*Borgtoght*) dalam perjanjian

utang piutang yang dilaksanakan oleh perusahaan memakai aset pribadi milik direktur. Bab ketiga ini penulis akan menggolongkan jadi dua sub bab, sub bab satu menguraikan tentang keabsahan perjanjian jaminan oleh direktur dalam perjanjian utang piutang perusahaan, sub bab dua menguraikan terkait keabsahan jaminan pribadi oleh direktur dalam perjanjian jaminan perorangan (*Borgtocht*).

Bab ke empat, pada bab ke empat ini memuat tentang penutup sekaligus bagian terakhir. Bab ke empat ini memuat tentang uraian simpulan atas hasil kajiannya dan memuat tentang masukan atau saran dari penulis yang dituangkan dalam kajian ini. Oleh karenanya bab ke empat sekaligus bab paling akhir dari penulisan serta rangkumannya semua tanggapan dari persoalan yang diambil pada kajian ini.

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih Penulis guna memperoleh data yang relevan dalam menjawab persoalan yang dikaji dalam skripsi ini. Persoalan yang diuraikan salah satunya berada dalam ranah Pengadilan Negeri Surabaya, Penulis memilih Pengadilan Negeri Surabaya Pusat dan Kantor Hukum yang terkait dalam salah satu kasus di penelitian ini sebagai lokasi kajian. Pemilihan kedua lokasi tersebut ditujukan untuk memperoleh data putusan serta bahan pendukung terkait direktur sebagai

penjamin utang piutang PT (*Borgtocht*) dengan memakai aset pribadi. Kajian ini dijalankan pada bulan Juni dan November 2025.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian											
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
1	Pengumpulan referensi topik skripsi												
2	Pengajuan judul kepada Dosen												
3	Penetapan judul skripsi												
4	Pengerjaan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab												
5	Bimbingan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab												
6	Seminar proposal												
7	Revisi proposal												
8	Pengerjaan skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV												
9	Bimbingan skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV												
10	Seminar hasil skripsi												
11	Revisi hasil skripsi												

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

Sumber: diolah sendiri

1.6.9 Rincian Biaya

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total
1	ATK dan Bahan Habis Pakai		buah		
	Expanding File Map	1	buah	Rp33.500,00	Rp33.500,00
	Klip	15	buah	Rp500,00	Rp7.500,00
TOTAL					Rp41.000,00
2	Bahan Bacaan				
	Buku Ajar Hukum Jaminan	1	buah	<i>e-book</i>	<i>e-book</i>
	Hukum Perjanjian asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial	1	buah	<i>e-book</i>	<i>e-book</i>
	Perseroan Terbatas Paradigma Baru	1	buah	<i>e-book</i>	<i>e-book</i>
TOTAL					Rp0,00
3	Biaya Pengadaan dan Penjilidan				
	Pengadaan Proposal	64	lembar	Rp300,00	Rp19.200,00
	Penjilidan Proposal	3	buah	Rp10.000,00	Rp30.000,00
	Pengadaan Skripsi	105	lembar	Rp300,00	Rp31.500,00
	Penjilidan Skripsi	3	buah	Rp10.000,00	Rp30.000,00
TOTAL					Rp110.700,00
TOTAL KESELURUHAN					Rp151.700,00

Tabel 1.3 Rincian biaya

Sumber: diolah sendiri

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian ialah sebuah rasa sepakat atau tingkah laku yang memberi ikatan antara dua orangnya atau lebih, yang mendatangkan kewajiban bagi elemen yang terlibat guna menjalankan perbuatan tertentu. Perjanjian bisa dimaknai sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi berdasar pada kesepakatan para pihak, alhasil ia terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati). Pasal 1313

KUHPer (BW) merumuskan bahwasanya kontrak atau perjanjian ialah sebuah tindakan hukum yang mana satu pihaknya atau lebih mengikat dirinya terhadap pihak lainnya, sementara itu, Subekti menjabarkan perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana orang siap sedia ke pihak lainnya atau dua pihak saling menyatakan janji, guna menjalani suatu hal tertentu, sedangkan KRMT Tirtodiningrat menjabarkan perjanjian yakni tingkah laku hukum yang mengacu ke kesepakatannya diantara dua pihak atau lebih, yang bertujuan mendatangkan akibat hukum yang pelaksanaannya bisa dipaksa oleh hukum.

Setiawan,¹⁹ menjabarkan bahwasanya perumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga begitu luas, tak lengkap sebab cuma menjabarkan persetujuannya satu pihak, begitu lebar dikarenakan dipakainya kata "perbuatan" didalamnya ada pula tindakan seperti perwakilan sukarela maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Setiawan menjabarkan bahwasanya definisi tersebut perlu disempurnakan dengan beberapa penyesuaian, antara lain:

- a. Kata "perbuatan" seharusnya dimaknai jadi sebuah tingkah laku hukum, yakni tindakan yang secara sadar dijalankan guna mendatangkan akibat hukum;

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 16.

- b. Frasa perlu ditambah "atau saling mengikat dirinya" pada redaksi pasal;
- c. Perumusan yang cocok yakni, "Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hubungan mengikat, dimana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk terikat, ataupun para pihak secara timbal balik menciptakan kewajiban dan hak terhadap pihak lainnya."

Suryodiningrat juga menyampaikan bahwasanya definisi perjanjian dalam Pasal 1313 BW menuai penolakan dari sejumlah pihak karena beberapa alasan berikut:

- a. Tidak semua perikatan mempunyai kaitan langsung dengan hukum, begitu pula tidak semua sumber perikatan bersifat hukum. Jika definisi Pasal 1313 ditafsirkan terlalu luas, maka setiap janji bisa dianggap sebagai sebuah perjanjian, yang tidak selalu sesuai dengan prinsip hukum;
- b. Penggunaan istilah "perbuatan", apabila dimaknai secara luas, dapat mencakup tindakan-tindakan yang tak dimaksudkan mendatangkan akibat hukumnya, seperti tingkah laku menyelewengkan hukum yang menyebabkan kerugian;
- c. Definisi Pasal 1313 cenderung cuma mencakup persetujuannya satu pihak, dimana hanya satu pihaknya yang mempunyai kewajiban untuk mempunyai prestasi, lalu yang lain tidak. Contohnya ialah hibah, Padahal dalam praktik,

perjanjian seharusnya melibatkan kedua belah pihaknya yang semuanya punya kewajiban (saling berprestasi);

- d. Rumusan tersebut hanya mencerminkan persetujuan obligatoir, yakni perjanjian yang mendatangkan hak dan kewajiban teruntuk banyak pihak. Tapi, definisi ini belum mencakup jenis-jenis perjanjian lain, seperti perjanjian liberatoir (yang memberi kebebasan kewajiban), perjanjian dalam hukum keluarga, kebendaan, maupun mengenai bukti.

Purwahid Patrik mengemukakan sejumlah kelemahan dalam definisi perjanjian dimana tercantum dalam Pasal 1313 BW, diantaranya:²⁰

- a. Definisinya cuma mencerminkan perjanjian satu pihak, terlihat dari frasa "satu orang atau lebih mengikat dirinya atas satu orang atau lebih yang lain". Diksi "mengikatkan" menandakan tindakan sepihak, padahal dalam sebuah perjanjian idealnya para pihak saling mengikatkan diri, sepatutnya perumusannya dilengkapi dengan frasa "saling mengikatkan diri";
- b. Penggunaan istilah "perbuatan" mempunyai cakupan yang terlalu luas karena mencakup juga tindakan hukum tanpa adanya kesepakatan (*consensus*), seperti *zaakwaarneming* (mengelola kepentingannya orang lain tanpa kuasa) dan *onrechtmatige daad* (tingklah laku menyelewengkan hukum).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

Ini menunjukkan bahwasanya istilah “perbuatan” dalam pasal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum meski tidak didasari kesepakatan bersama;

- c. Harus difokuskan bahwasanya perumusan Pasal 1313 BW punya cakupan lingkup pada hukum harta kekayaan. Niewenhuis,²¹ menjabarkan bahwasannya perjanjian obligatoir, yakni perjanjian yang mendatangkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, merupakan alat pokok teruntuk banyak elemen yang dengan sendirinya mengelola relasi hukumnya. Polak pun menyatakan bahwasanya sebuah persetujuan pada dasarnya ialah sebuah *afspraak* (kesepakatan) yang menghasilkan hak dan kewajiban.

Dengan mempertimbangkan pandangan para ahli tersebut, maka definisi perjanjian atau kontrak yang lebih lengkap dan tepat seharusnya dirumuskan sebagai tingkah laku hukum yang mana satu orangnya atau lebih mengikat dirinya atau sama-sama mengikat dirinya atas satu orang atau selebihnya.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang-piutang uang tergolong ke jenis perjanjian pinjam-meminjam, dimana itu dikelola di dalam Bab XIII Buku III KUHPer. Pasal 1754 KUHPer menjabarkan bahwasanya pinjam-meminjam ialah sebuah jani didalamnya ada satu pihak yang menyerahkan ke lainnya beberapa barang yang habis karena

²¹ *Ibid.*, hlm. 18.

pemakaian, dengan aturan dimana pihak penerima pinjamannya wajib mengembalikannya atas barang dalam kuantitasnya, jenisnya, dan kondisi yang sama dengan semula.²²

Mengacu aturan Pasal 1754 KUHPer, perjanjian ini cuma mencakup benda yang sifatnya lenyap setelah dipakai. Barang-barang konsumtif seperti hasil pertanian, bahan bakar, dan sebagainya yang masuk ke kategori tersebut. Lalu uang bisa jadi objek utang-piutang karena penggunaannya sebagai media transaksi menyebabkan nilai nominalnya dianggap habis setelah dibelanjakan.²³

Utang-piutang ialah wujud perjanjian antara dua pihak, dimana objek perjanjiannya biasanya berupa uang. Hubungan ini memiliki satu elemen bertindak menjadi pemberinya pinjamannya, sementara pihak lain jadi penerima pinjamannya. Uang yang dipinjamkannya tersebut wajib dikembalikannya pada masa yang ditentukan sebagaimana telah disepakatinya oleh elemen yang terkait.²⁴

Utang-piutang menciptakan hubungan antara dua subjek hukum, yakni krediturnya dan debiturnya. Debitur punya kewajiban guna mengembalikan uangnya atau barang yang dipinjam selaras atas aturan dalam perjanjian. Utang-piutang pada dasarnya merupakan perikatan dimana satu pihaknya

²² Gatot Supramono, (2014). *Perjanjian utang piutang*. Kencana, Jakarta, hlm. 9.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

memberi barang habis pakai atau uang kepada pihak lain, dan pihak penerimanya berkewajiban mengembalikannya dengan kuantitas dan jenis yang sama, sebagaimana dikelola di Pasal 1754 KUHPer.

Pendapat dari Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah azZuhaili Al- *qardh* merupakan akad peminjaman yang melibatkan penyerahan harta sejenis ke elemen lainnya dengan kewajiban pengembalian dalam kuantitas dan jenis yang setara. Transaksi ini bertujuan membantu pihak penerima tanpa adanya tambahan, melainkan sekadar pengembalian sesuai nilai awal.²⁵

Yazid Afandi menjabarkan utang-piutang ialah pemberian harta ke orang lainnya tanpa mengharap adanya imbalan, dengan kewajiban bagi penerimanya untuk mengembalikan barang atau nilai yang setara. Piutang tersebut juga bisa ditarik lagi kapanpun selaras atas kemauan pihak yang memberi pinjaman. Akad *qardh* dipandang sebagai bentuk saling tolong, yang tujuannya guna membantu dan membuat ringan beban orang lainnya yang sedang membutuhkan.²⁶

Uraian di atas tersebut bisa di tarik secara garis besar bahwasanya Utang-piutang ialah relasi hukum dimana seseorang memberi harta yang mempunyai nilai kesepadanan pada pihak lainnya dengan kewajiban pengembalian berupa harta yang

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), Jilid V, hlm. 374.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), hlm. 137.

sepadan. Transaksi ini dapat dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan, dimana dalam akad *qardh*, pemberian harta bertujuan untuk tolong-menolong dengan maksud meringankan beban pihak yang menerima, dan harta tersebut bisa ditarik diminta lagi kapanpun selaras akan kehendaknya pemberi pinjaman.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jaminan

1.7.3.1 Pengertian Jaminan

Diksi jaminan diambil dari bahasa Belanda, yakni “*zekerheid*” atau “*cautie*”. Istilah dari keduanya itu mengacu berbagai cara yang dipakai kreditur untuk memberi jaminan pelunasan piutangnya, di samping adanya tanggung jawab umum debitur atas seluruh harta kekayaannya. Istilah lain yang juga sering dipakai dalam praktik ialah agunan, yang pada dasarnya mempunyai makna serupa. Istilah agunan bisa dipelihatkan pada Pasal 1 angka 23 UU No 10 (1998) terkait Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 terkait Perbankan. Agunan yakni:

“Jaminan tambahan merupakan aset atau bentuk agunan yang diserahkan oleh nasabah debitur ke bank menjadi syarat untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar pada prinsip Syariah”.

M. Bahsan menjelaskan bahwa istilah yang tepat dipakai ialah jaminan serta mendefinisikan jaminan sebagai “segala sesuatu yang diterima oleh krediturnya dan diserahkan oleh debiturnya sebagai penjamin

suatu hubungan utang-piutang.” Penggunaan diksi “jaminan” didasarkan pada dua alasan utama:

1) Istilah ini telah umum dipakai dalam disiplin Ilmu Hukum, khususnya dalam berbagai konsep misalnya hukum jaminan, lembaga jaminan, dan lainnya;

2) Istilah jaminan juga secara resmi dipakai pada aturan UU, seperti dalam UU tentang Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia, yang keduanya mengatur mekanisme serta kedudukan hukum lembaga jaminan di Indonesia.

Black’s Law Dictionary juga menjabarkan dari jaminan (*security*) yakni:

“The expression generally refers to a legal arrangement—such as a bond, collateral, mortgage, pledge, or charge—provided by a debtor to secure fulfillment of a liability. Its purpose is to supply the creditor with a means of recourse if the primary obligation is not discharged. The term may also denote a person who undertakes responsibility as a guarantor for another party.”

Istilah tersebut lazim dipakai untuk menggambarkan berbagai instrumen hukum, seperti pengakuan kewajiban, agunan kebendaan, jaminan atas aset, simpanan, maupun hak tertentu atas suatu benda. Instrumen ini diserahkan oleh pihak berutang guna menjamin pemenuhan kewajibannya, alhasil pihak pemberi piutang mempunyai sarana perlindungan apabila kewajiban utama tidak terlaksana. Sebutan ini juga dapat merujuk pada individu

yang bertindak sebagai pihak penanggung atas kewajiban orang lain.

Uraian diatas menjelaskan bahwasanya Jaminan merupakan suatu instrumen hukum yang penting dalam hubungan utang-piutang. Istilah ini mencakup berbagai bentuk seperti pernyataan utang, gadai, hak tanggungan dan hak menguasai benda yang diberi oleh debiturnya. Fungsi utama jaminan ialah untuk menjamin pembayaran atau pelaksanaan kewajiban utang oleh debitur dengan memberi hak kepada kreditur untuk memakai jaminan tersebut apabila terjadi kegagalan dalam mencukupi kewajiban pokok. Jaminan juga dapat berupa penanggung jawab atau penjamin yang memberi jaminan kepada pihak lain dalam hubungan hukum.

1.7.3.2 Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan di Indonesia terdapat berbagai jenis yang mana jenis-jenis jaminan tersebut mengatur secara spesifik yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Jaminan Perorangan (*Borgtocht*)

Borgtocht ialah istilah dalam hukum perdata Indonesia yang merujuk pada jaminan perorangan atau penanggungan pribadi, dimana pihak ketiganya (penanggung atau *borg*) berjanji secara hukum untuk menanggung dan melaksanakan kewajiban debitur

apabila pihak debitur tidak mencukupi prestasinya (wanprestasi). Istilah ini diambilnya dari bahasa Belanda dan dikelola di Pasal 1820-1850 KUHPer. *Borgtocht* bersifat aksesoir, artinya hanya sah jika ada perjanjian pokok yang sah terlebih dahulu, seperti perjanjian kredit atau utang-piutang. Perjanjian agar sah harus mencukupi Pasal 1320 KUHPer: kesepakatannya para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu (*Borgtocht*), dan sebab tidak dilarang UU, akibatnya perjanjian mengikat seperti UU bagi para pihaknya.²⁷

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah benda milik debitur diserahkan atau dibebani hak, yang dimaksud dengan dibebani hak adalah beberapa macam, yakni:

A. Hak Tanggungan

Pasal 1 angka 1 UU RI No 4 Tahun 1996, menjabarkan bahwasanya Hak Tanggungan ialah hak jaminannya yang dikasih ke pada hak atas tanahnya dimana itu dijabarkan di UUPA, baik masuk atau tak masuk benda yang jadi satu kesatuan dengan tanahnya, guna memberi agunan untuk menjamin pembayaran kewajiban utang tertentu, yang menempatkan kreditur

²⁷ Septiaji, S. A. D., Ar-Rosyida, H., Alifah, W., & Musadad, A. (2025). *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(2), hlm. 541.

pemegang hak jaminan pada posisi lebih diutamakan dibandingkan kreditur lainnya.

Mengacu pada aturan tersebut, maka bisa diambil simpulan dimana hak tanggungan ialah jaminan atas tanah yang memberi hak istimewa pada krediturnya dalam hal pelunasan utang, melebihi kedudukan kreditur-kreditur lain.

Penjabaran umum UU ini juga menegaskan bahwasanya bila debitur menjalankan wanprestasi, maka kreditur yang memegang hak tanggungan punya hak menjual tanah jaminannya lewat lelang secara umum, selaras atas aturan UU yang sah. Krediturnya punya hak didahulukan dalam pelunasan dibandingkan dengan kreditur lainnya, tanpa mengesampingkan piutang negara yang mempunyai preferensi tersendiri menurut hukum.

Budi Harsono dalam Salim HS di buku yang berjudul “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia” tahun 2014 memberi pengertian hak tanggungan ialah penguasaan atas hak tanah yang dipakai jadi agunannya, bukan sebagai secara fisik, tapi jadi dasar dijual apabila debitur wanprestasi, dimana hasil penjualannya dapat dipakai seluruhnya atau sebagian guna membayar lunas utang debiturnya ke kreditur.

B. Jaminan Hipotik

Hipotik merupakan hak jaminan yang diberi guna menjamin pelunasan suatu perikatannya, dimana jaminannya berwujud benda tidak bergerak. Pasal 1162 KUHPer memiliki ini bahwa utang dapat dijamin dengan hak milik atas benda tidak bergerak.²⁸ Hipotik dalam praktiknya hanya dapat dibebankan pada jenis-jenis objek tertentu, yang mana dikelola dalam Pasal 1164 KUHPer. Objek yang bisa dipakai jaminan hipotik mencakup kategori harta tetap beserta hak-hak yang melekat padanya, seperti hak pemanfaatan, hasil tanah, hak perusahaan, hak menumpang bangunan, dan pasar yang secara resmi diakui negara berikut kewenangan yang terkandung di dalamnya, sebaliknya, jaminan hipotik tidak dapat dikenakan pada harta bergerak, kekayaan milik individu di bawah perwalian, aset milik subjek yang belum mempunyai kecakapan hukum, maupun benda yang sedang berada dalam penguasaan lembaga peradilan sehingga tidak dapat dikelola atau dialihkan untuk sementara waktu.²⁹

Proses pembebanan hipotik mempunyai kesamaan dengan pembebanan hak tanggungan, yakni sama-sama memakai akta otentik menjadi alat bukti yang sah

²⁸ Rodrico Agustino Renee, (2021). *Hipotek Sebagai Jaminan Hak Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*. *Lex Et Societatis*, 9(1), hlm. 7.

²⁹ *Ibid*.

mengenai adanya hak jaminan tersebut, tapi dalam hipotik, akta tersebut harus dibuatnya oleh pihak yang mempunyai wewenang atau hak hukum untuk membebaskan atau memberi hipotik atas benda tidak bergerak yang dimaksud.³⁰

C. Jaminan Gadai

Jaminan gadai ialah sebuah wujud jaminan kebendaannya pada hukum perdata Indonesia yang melibatkan penyerahan fisik barang bergerak sebagai agunan atas utang. Gadai memberi hak preferen ke krediturnya guna menjual barangnya untuk melunasi piutangnya jika debitur wanprestasi.

Unsur-unsur pokok jaminan gadai meliputi penyerahan kekuasaan barang, dimana debitur harus menyerahkan barang bergerak seperti emas, kendaraan, atau perhiasan secara fisik kepada kreditur sehingga tanpa penyerahan tersebut gadai tidak sempurna. Objek gadai yang terbatas pada barang bergerak berwujud atau tidak berwujud sehingga tidak mencakup benda tidak bergerak seperti tanah; pihak-pihak yang terdiri dari *pandgever* (debitur atau pihak ketiga) dan *pandnemer* (kreditur) dengan syarat keduanya cakap hukum, serta tujuan utama memberi kreditur hak *parate executie* atau jual paksa

³⁰ *Ibid.*

tanpa putusan hakim jika utang jatuh tempo, lalu hak dan kewajiban pihak mencakup hak kreditur untuk menyimpan barang (Pasal 1152 KUHPer), menjualnya melalui lelang jika terjadi wanprestasi (Pasal 1154 KUHPer), dan prioritas pembayaran dari hasil lelang setelah biaya didahulukan, sementara kewajiban kreditur ialah menjaga barang dengan itikad baik (Pasal 1156 KUHPer) serta mengembalikannya jika utang lunas, hak debitur untuk menebus barang sewaktu-waktu sebelum dijual (Pasal 1158 KUHPer) dan menuntut ganti rugi jika barang rusak akibat kelalaian kreditur, dengan kewajiban debitur membayar utang tepat waktu serta menebus barang plus bunga atau biaya penyimpanan. Prosedur gadai dimulai dari perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan (dibuktikan dengan alat bukti perjanjian pokok), diikuti penyerahan barang, dimana jika barang tidak ditebus dalam jatuh tempo maka kreditur boleh menjualnya melalui lelang umum sementara debitur masih dapat menebus hingga proses lelang selesai, dan gadai berakhir melalui pelunasan utang, pemusnahan barang, atau putusan hakim jika timbul sengketa.

D. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia yakni mekanisme penjaminan utang yang dilaksanakan dengan mengalihkan hak

kepemilikan suatu benda kepada kreditur secara kepercayaan, sementara penguasaan fisiknya tetap berada pada debitur. Skema ini memberi kepastian hukum bagi pemberi piutang tanpa menghambat penggunaan objek jaminan oleh pemiliknya, dan memungkinkan pelaksanaan eksekusi apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sesuai perjanjian. Jaminan ini memberi kedudukan istimewa pada penerima fidusia, yakni kreditur yang akan didahulukan pelunasannya dibandingkan kreditur lain apabila objek jaminan dijual melalui lelang. Jaminan fidusia jika di daftarkan secara resmi oleh pihak bank, maka bank tersebut akan memperoleh status sebagai kreditur preferen, yang artinya mempunyai hak prioritas atas hasil lelang dari objek jaminan dibandingkan kreditur lainnya.³¹

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1.7.4.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas ialah bentuk badan usaha yang berstatus sebagai entitas hukum, dengan modal yang terbagi dalam unit “*shares*” dan dimiliki oleh para pemegang saham sebagai pemilik kepentingan perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki perkembangan

³¹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, (2019). *Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia*. Jurnal Yustitia, 13(1), hlm. 17.

historis sehingga konsep ini dikenal dalam berbagai sistem hukum dengan istilah berbeda, seperti “*Naamloze Vennootschap*” pada masa Hindia Belanda, “*Company Limited by Shares*” dalam hukum Inggris, “*Aktiengesellschaft*” di Jerman, Swiss, dan Australia, dan “*Société Anonyme*” di Prancis.³² Model ini menegaskan pemisahan antara harta pribadi pemegang saham dan kekayaan perseroan, alhasil tanggung jawab pemilik dibatasi pada nilai “*shares*” yang dipunyai. Sistem tersebut dirancang untuk menciptakan struktur usaha yang terorganisasi, berkelanjutan, dan mempunyai kepastian hukum.

1.7.4.2 Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Unsur yang membentuk PT dapat ditarik dari ketentuan dalam KUHD, khususnya Pasal 36, 40, 42, dan 45, meski tidak memberi definisi langsung mengenai PT. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa komponen utama, yakni:

1. Adanya pemisahan harta antara kekayaan pribadi para pendiri dengan aset perusahaan yang dipakai sebagai dasar pembentukan modal dan menjadi penopang tanggung jawab perikatan perseroan;

³² Marsella, M. (2016). *Benturan Kepentingan Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 3(1), hlm. 26.

2. Terdapat pemegang saham yang mempunyai batas tanggung jawab sesuai nilai saham yang dipunyai, dan punya peran dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian organ perseroan serta penetapan kebijakan strategis yang dijalankan oleh manajemen;
3. Terdapat struktur pengelola dan pengawas yang terdiri dari Direksi sebagai pelaksana operasional dan Komisaris sebagai pengawas, yang kewenangannya diatur dalam anggaran dasar maupun keputusan RUPS.³³

1.7.4.3 Organ-Organ Perseroan Terbatas

A. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS yakni organ tertinggi dalam PT yang menjadi wakil akan kepentingannya pemegang sahamnya secara kolektif dan memegang wewenang penuh atas segala hal yang tak diberi ke Direksi atau Dewan Komisarisnya, yang mana dituliskan pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 79 UU PT. RUPS ialah pertemuan secara resmi yang didatangi oleh pemegang sahamnya yang nama-namanya ada pada *record date*, Direksi, dan Dewan Komisarisnya untuk membahas dan memutuskan isu strategis perusahaan, seperti persetujuan laporan tahunan, pengangkatan organ, atau

³³ *Ibid.*

perubahan AD/ART, dengan kewenangannya bersifat mutlak karena pemegang saham ialah pemilik hak atas PT serta mekanisme pengambilan keputusan berdasar pada prinsip mayoritas (biasanya lebih dari 50% hak suara hadir dan setuju, atau *qualified majority* untuk isu krusial per Pasal 86-89 UU PT). Jenis RUPS terdiri dari RUPS Tahunan yang diadakannya terlama 6 bulan setelah akhir tahun buku untuk membahas laporan Direksi, pembagian dividen, pengangkatan akuntan publik, dan pengesahan neraca, dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar kapan saja atas prakarsa Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham minimal 1/20 saham (Pasal 83) untuk hal mendesak seperti penggabungan PT, pailit, atau pemberhentian organ. Wewenang utama RUPS mencakup kewenangan eksklusif seperti mengubah AD/ART (Pasal 19), mengangkat/pemberhentikan Direksi dan Komisarisnya (Pasal 95 dan 108), menyetujui transaksi material atau konflik kepentingan (Pasal 97), membubarkan PT, dan memutuskan kebijakan dividen dan pengajuan pailit, dimana keputusan RUPS mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi langsung kecuali dibatalkan pengadilan jika cacat prosedur. Prosedur penyelenggaraannya meliputi pemanggilan

paling lambat 14 hari sebelumnya melalui surat, *e-mail*, atau media publik (Pasal 85), dengan kuorum minimal 1/2 saham hadir (dapat dilanjutkan tanpa quorum jika tidak tercapai), dimana RUPS bisa hadir fisik, virtual, atau hybrid per Pasal 77A UU PT, dan hasilnya dicatat dalam notulen yang ditandatangani serta diumumkan bila diwajibkan.

B. Direktur/Direksi

Direktur merupakan bagian dari direksi yang diangkat atau ditetapkan berdasar pada anggaran dasar untuk menjalankan serta mengelola operasional perusahaan sesuai kewenangannya, menjalankan fungsi pengurusan tersebut, baik sebagai direktur utama maupun direktur pada bidang tertentu (misalnya direksi keuangan, direktur operasi). Direksi menurut UU PT punya kewenangan sekaligus tanggung jawab penuh dalam mengelola jalannya perusahaan untuk mencapai kepentingan perseroan sesuai tujuan dan maksud pendiriannya dan bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar proses peradilanannya.

C. Dewan Komisaris/Komisaris

Dewan Komisaris/Komisaris yakni satu dari beberapa organ PT yang fungsinya sebagai lembaga

pengawas dan penasihat terhadap Direksi. Dewan Komisaris Menurut UU PT bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan, tanpa berhak mengambil alih pengurusan harian kecuali dalam keadaan darurat yang diatur secara khusus. Komisaris diangkatnya dan dihentikan oleh RUPS, tidak boleh merangkap sebagai direksi pada PT yang sama, dan masa jabatannya biasanya maksimal lima tahun dengan kemungkinan pengangkatan kembali menurut anggaran dasar.

Dewan Komisaris menjalankan tiga fungsi: pengawasan, nasihat, dan pengurusan khusus dalam keadaan tertentu. Fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya usaha, keuangan, dan kepatuhan hukum, sementara fungsi nasihat berupa pemberian rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai strategi, risiko, dan tata kelola perusahaan.³⁴ Dalam keadaan luar biasa, seperti masalah serius pada Direksi atau *force majeure* yang diputuskan RUPS, Komisaris dapat sementara mengambil tindakan pengurusan untuk

³⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

jangka waktu tertentu, tapi tetap dalam batas yang diatur UU dan anggaran dasar agar tidak mengganggu pembagian peran diantara organ pengurusan dan pengawasan.³⁵

Komisaris juga mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas dengan itikad baik, rasa tanggung jawabnya, dan kehati-hatiannya, juga menghindari konflik kepentingannya yang dapat merugikan perseroan, pemegang saham, atau kreditor. Komisaris jika lalai dalam pengawasan atau memberi nasihat, alhasil menimbulkan kerugian, komisaris dapat dikenakan tanggung jawab hukum perdata, bahkan pidana dalam kasus tertentu. Konsep komisaris Independen juga dikembangkan dalam UUPT dan pedoman OJK untuk memperkuat independensi pengawasan dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, alhasil Dewan Komisaris bukan hanya simbol formal, tetapi unsur sentral dalam tata kelola perusahaan yang sehat dan transparan.

³⁵ *Ibid.*